

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti akan memerlukan orang lain dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menyebabkan manusia disebut sebagai makhluk sosial yaitu selalu berhubungan dengan orang lain dan tidak akan bisa hidup tanpa adanya keberadaan orang lain. Interaksi sosial ini menjadikan hubungan antara individu dalam masyarakat menjadi suatu keharusan dan keterikatan seseorang dengan orang lain menjadikan suatu masyarakat mampu memenuhi kebutuhan setiap individu di dalamnya.

Dalam interaksi sosial ditengah masyarakat ini akan menimbulkan hubungan, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok masyarakat, maupun kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat, hubungan dan gejala sosial ini akan menimbulkan hukum ditengah-tengah masyarakat, sehingga hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena hukum tersebut lahir akibat adanya interaksi dalam masyarakat, menurut Satjipto Rahardjo “Bahwa hukum hendaknya jangan dilihat sebagai suatu fenomena yang jatuh secara tiba-tiba dari langit tetapi hukum harus dilihat sebagai bagian dari suatu proses sosial yang berjalan dalam masyarakat”.¹

Interaksi sosial ini tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga membawa dampak negatif. Dampak negatif yang lahir dari interaksi sosial salah satu diantaranya adalah tindak pidana. Tindak pidana atau yang biasa disebut dengan delik/*delictum* dalam bahasa latinnya, yang mana menurut bahasa Belanda adalah *strafbaar feit* dan banyak lagi istilahnya dari berbagai negara, oleh karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia

¹Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, Hartono Widodo, 1988, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 118.

bersumber pada *WvS Nederland*, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*, yang padanan katanya adalah kata delik jadi rumusan delik menurut Simons yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²

Tindak pidana atau delik tersebut banyak sekali jenis dan pengelompokannya diantaranya yaitu delik terhadap kesopanan. Delik terhadap kesopanan ini juga banyak jenisnya salah satu diantaranya adalah delik perkosaan yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan.³ Adapun fokus penulisan ini adalah perkosaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa, maka dalam hal ini yang menjadi korbannya adalah anak.

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan yang menjadi korban adalah anak-anak yang masih dibawah umur. Perbuatan jahat ini sering kali dilakukan oleh orang-orang terdekat atau orang-orang yang sudah dikenal yang berada di lingkungan terdekat korban. Realitanya keadaan anak masih belum menggembarakan, nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai, penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lain nya. Pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan hukum kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak termasuk juga Indonesia.

² Andi Hamzah, 2012, *Hukum Pidana Indonesia Dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Medan, Hlm.115-117

³ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia sebagai Negara Hukum (*rechtstaat*) memberikan perlindungan hukum yang merupakan kewajiban dari negara adalah hak bagi setiap warga negara. Hal ini secara tegas tercantum dalam konstitusi Negara Republik Indonesia dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sebagai tindak lanjut dari bunyi pasal tersebut negara harus menjadikan hukum sebagai panglima dalam pengawal penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum menjadi pelindung bagi setiap warga negara, kepada siapa pun termasuk kepada anak. Hukum menjadi payung bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga salah satu asas hukum yang dijunjung tinggi adalah “*Equality before the law*”, memperlakukan setiap warga negara bersamaan kedudukannya dihadapan hukum, baik itu pelaku kejahatan maupun korban kejahatan. Apa lagi perlindungan hukum terhadap anak telah dijamin dalam konstitusi sebagaimana dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.

Secara internasional perlindungan terhadap anak ini telah ada pengaturannya. PBB sebagai lembaga dunia telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (*UN's Convention on the Rights of the Child*) pada 20 November 1989,⁴ hingga kini telah mengikat 191 negara peserta, maka upaya promosi, penyebaran dan penegakkan hak-hak anak di gerakkan ke seluruh dunia, utamanya di Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Hak-hak anak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak, merupakan sebuah instrument internasional yang secara hukum mengikat Negara-negara peratifikasi untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak

⁴Muhammad Joni, Zulchainas Z. Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 3.

yang terdiri atas 54 pasal itu. Sebagai sebuah konvensi, maka negara-negara yang meratifikasi telah mempunyai kewajiban hukum internasional untuk menyerapnya kedalam hukum nasional dan mengintegrasikannya ke dalam norma hukum positif nasional sehingga berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam.

Indonesia sebagai anggota PBB dan bagian dari masyarakat internasional telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Peratifikasian Konvensi Hak Anak itu dilakukan melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Indonesia termasuk Negara yang paling awal meratifikasi Konvensi Hak Anak.⁵ Tujuan Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak adalah untuk melindungi anak dari berbagai masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat, salah satu diantaranya adalah kejahatan perkosaan.

Hal ini sesuai dengan induk teori kontrak sosial yang dikembangkan oleh *Thomas, Locke* dan *JJ Rousseau* dan/atau *Roscoe Pound* yang secara garis besar menyebutkan bahwa hukum adalah instrumen pengubah masyarakat, yang harus berjalan sebagai pengayom dan pelindung warga negara, karena sejatinya hukum diciptakan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.⁶ Sehingga Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai negara peratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 tersebut, menuangkannya bentuk konkrit dari Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 tersebut ke dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diganti dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Namun pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, belum maksimal memberikan perlindungan kepada anak, terutama kepada anak sebagai korban perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa, karena anak berada dalam

⁵*Ibid.* Hlm. 4.

⁶Varia Peradilan No. 293 April 2010, Hlm. 78.

posisi yang rentan untuk dijadikan sebagai korban kejahatan seksual khususnya perkosaan, karena anak sebagaimana defenisinya di dalam undang-undang adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁷

Berdasarkan defenisi tentang anak tersebut jelas tersirat bahwa yang namanya anak tersebut sarat dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada dirinya, salah satu diantaranya adalah perlindungan. Sehingga mengakibatkan anak menjadi sasaran empuk bagi pelaku atau penjahat, khususnya orang dewasa untuk melampiaskan nafsunya tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatannya. Perbuatan perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang mengakibatkan masa depan si anak menjadi hancur, seperti anak menjadi hamil dan tidak dapat lagi meneruskan pendidikannya, sehingga masa depannya menjadi suram akibat perbuatan pelaku perkosaan.

Perbuatan perkosaan ini merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁸ yang diancam dengan hukuman pidana bagi pelakunya sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan inilah yang masih belum maksimal diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya terhadap korban kejahatan perkosaan, dimana undang-undang ini hanya memberikan perlindungan berupa penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan, sementara hak anak sebagai korban belum ada pengaturannya di dalam undang-undang tersebut. Bentuk perlindungan yang di maksud adalah bentuk perlindungan setelah terjadinya tindak pidana, yang menimbulkan efek atau dampak langsung kepada korban, salah satu diantaranya adalah pemberian ganti rugi atau restitusi kepada korban.

⁷ Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak

Pemberian ganti rugi atau restitusi kepada korban adalah bentuk perlindungan terhadap korban khususnya anak sebagai korban tindak pidana. Bicara mengenai “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua makna yaitu :

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan /santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Yang selanjutnya lebih difokuskan kepada perlindungan korban dalam pengertian kedua, khususnya dalam masalah pemberian ganti rugi kepada korban. Hak korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan/jaminan sosial (*social security*).⁹

Di dalam Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang Perlindungan Anak ini ada dua jenis bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelaku atau terdakwa yaitu hukuman pidana badan dan hukuman pidana denda. Berkaitan dengan penulisan ini, yang akan dibahas adalah mengenai pidana dendanya, dimana pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa di depan sidang pengadilan adalah si terdakwa harus membayarkan dendanya kepada negara akibat perbuatannya kepada korban.

Dilihat dari penjatuhan pidana denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada negara disamping pidana badan yang harus dijalannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal

⁹ Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 61-62

ini dirasa sangat tidak adil bagi si korban, yang telah mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa, karena akibat dari perbuatan terdakwa tersebut si korban yang nyata-nyata masih seorang anak dibawah umur, yang belum mengerti arti kerasnya kehidupan harus menanggung beban akibat dari perbuatan terdakwa yang telah memperkosa dirinya ditambah lagi jika perkosaan tersebut sampai membuat si korban menjadi hamil bahkan sampai melahirkan. Beban yang akan dihadapi oleh si korban bukan hanya beban mental tetapi juga beban untuk membesarkan anak tersebut (beban ekonomi) dimana si korban belum memiliki modal baik pengetahuan, pengalaman maupun materi untuk menjalani kehidupan ini ditambah dengan usia yang masih dini, sehingga membuatnya rapuh. Sehingga dengan pemberian ganti kerugian terhadap korban oleh pelaku kejahatan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana (*liability based on fault*)¹⁰ dari pelaku kepada korban disamping bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa akibat perbuatannya kepada korban (*geen straf zonder sculd beginsel*).¹¹

Bentuk pertanggungjawaban pidana (*liability based on fault*) ini merupakan perwujudan dari perkembangan hukum pidana itu sendiri dimana dulu para ahli hukum pidana lebih banyak menggunakan istilah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder sculd beginsel*) dimana istilah/adagium ini pertama kali digunakan oleh Pompe pada tahun 1930, sekalipun idenya ini telah menjadi bahan pemikiran sejak masa aliran klasik yang dipelopori oleh Beccaria tahun 1764.¹²

Dengan realita penegakan hukum yang telah ada dalam perkara-perkara tindak pidana perkosaan yang telah diputus oleh pengadilan hanya memenuhi unsur kepastian hukum dari tiga unsur tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, namun jika dipandang dari

¹⁰Chairul Huda, 2008, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan" Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 5.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.* Hlm. 4-5.

keadilan dan kemanfaatannya hal ini dipandang belum memenuhi rasa keadilan karena kemanfaatan hukum tersebut belum terpenuhi, meskipun kepastian hukum terhadap si pelaku terpenuhi namun kepastian hukum terhadap hak si korban belum terpenuhi, karena putusan-putusan tersebut hanya memberikan efek kepada terdakwa atau pelaku, sementara hak si korban terabaikan.

Penjatuhan pidana pembayaran restitusi oleh terdakwa kepada korban adalah merupakan masalah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana atau kebijakan kriminal menurut Prof. Sudarto, SH. Mengemukakan 3 (tiga) arti yaitu:¹³

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas, (yang beliau ambil dari *Jorgen Jepsen*), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Maka kebijakan hukum pidana atau kebijakan kriminal yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah Kebijakan hukum pidana atau kebijakan kriminal dalam arti paling luas karena menyangkut keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Dimana keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, inilah bentuk usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, sebagaimana dalam kesempatan lain yang disampaikan oleh Prof. Sudarto yaitu “Suatu usaha yang

¹³ Barda Bawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Hlm. 3

rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan”, yang mana defenisi tersebut diambil dari defenisi yang di keluarkan oleh *Marc Ancel* “*the rational organisation of the control of crime by society*”.¹⁴

Dan memang hal ini bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.¹⁵ sebagaimana menurut *Marc Ancel* bahwa “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada hakikatnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁶ Sehingga jika dilihat lebih luas kebijakan hukum pidana ini dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di dibidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.¹⁷

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang harus ditempuh dengan pendekatan yang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 24.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, *Op.Cit*, Hlm. 23

¹⁷ *Ibid. Hal 28*

berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) karena memang pada hakikatnya ia merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “*policy*” dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena di dalam setiap kebijakan atau “*policy*” tersebut terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.¹⁸

Melalui sarana *penal* (hukum pidana) maka “*penal*” “*policy*” (kebijakan hukum pidana) atau “*penal law enforcement*” (penegakan hukum pidana) yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif /administratif). dengan adanya tahap “formulasi”¹⁹ maka upaya pemberian ganti kerugian atau restitusi kepada korban lebih memiliki kepastian hukumnya serta terkandung juga di dalamnya nilai keadilan antara si korban dan si pelaku.

Berdasarkan hal tersebut sangat beralasan apabila kebijakan hukum pidana dalam rangka perlindungan korban khususnya anak, sudah selangkah dilakukan pembaruan, khususnya dari konsep pemberian ganti ruginya, sehingga korban kejahatan mendapatkan pengakuan kembali hak-haknya, sejajar dengan pelaku, serta subjek-subjek hukum lainnya dalam proses peradilan pidana di negeri ini.

Kitab Undang-undang hukum Pidana (WvS) yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberikan perhatian kepada korban. Tidak ada pidana ganti rugi dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Adanya ganti rugi hanya ada dalam Pasal 14c KUHP, yaitu sebagai salah satu syarat di dalam “pidana bersyarat”. Jadi ganti kerugian bukanlah sebagai salah satu bentuk/jenis pidana, tetapi justru hanya sebagai syarat terpidana untuk tidak

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 29

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op.Cit.* Hlm. 79

menjalani pidana pokok. Dengan kata lain, ide dasar yang melatarbelakangi pemikiran adanya ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut KUHP tetap berorientasi pada pelaku tindak pidana (*offender*), tidak berorientasi pada korban tindak pidana (*victim*).²⁰

Status ganti rugi dalam perundang-undangan yang ada selama ini adalah sebagai berikut .²¹

- a) Dalam KUHP, tidak punya status apaun sebagai salah satu jenis sanksi pidana. Ganti rugi dalam KUHP hanya merupakan syarat untuk seseorang tidak menjalani pidana (yaitu sebagai pidana bersyarat). jadi apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, bukan sebagai pidana bersyarat, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana ganti rugi.
- b) Dalam perundang-undangan diluar KUHP, sanksi semacam pidana ganti rugi hanya diberikan untuk tindak pidana tertentu saja, seperti : tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana perlindungan konsumen.
- c) Dalam KUHAP dimungkin adanya pemberian ganti kerugian dalam proses penggabungan perkara, tetapi ganti rugi disini bersifat keperdataan, bukan sebagai sanksi pidana.

Untuk melindungi kepentingan anak maka berbagai upaya dapat dilakukan secara preventif antara lain dapat dilakukan dengan mengawal peraturan perundang-undangan yang akan atau sedang disusun yang ada kaitannya dengan anak, apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan itu telah mengakomodir kepentingan dan kesejahteraan anak dalam *Ius Constituendum*, khususnya anak sebagai korban kejahatan seksual yaitu perkosaan. Salah satu bentuk peraturan perundangan yang telah terbit yang mengatur tentang pemberian ganti kerugian atau restitusi kepada anak sebagai korban kejahatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang

²⁰ *Ibid*, Hlm. 62

²¹ *Ibid*, Hlm. 63

Menjadi Korban Tindak Pidana yang diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2017. dengan lahirnya PP tersebut adalah merupakan tahap formulasi (kebijakan legislatif) dalam kebijakan hukum pidana khusus mengenai pemberian ganti kerugian atau restitusi kepada korban terutama anak supaya lebih memiliki kepastian hukumnya.

Defenisi restitusi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya, yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan kemafaatan hukum disamping kepastian hukumnya bagi anak sebagai korban tindak pidana untuk menuntut haknya di persidangan, namun oleh karena Peraturan Pemerintah ini masih baru sehingga akan banyak sekali kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Sejak terbitnya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sampai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat dari Pasal 71 D Ayat (2) Undang- Undang Perlindungan Anak, yang juga merupakan bentuk perlindungan khusus yang diamanatkan dalam Pasal 59 (2) huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan “Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum”.

Berbicara mengenai anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang terdapat dilaman Pasal 1 butir 2 adalah yang termasuk dalam kategori anak berhadapan dengan hukum, yang mana anak

berhadapan dengan hukum ini dibagi adalah anak berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan yang akan dikupas lebih dalam ada mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana yang menurut ketentuan undang-undang ini disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Sejak disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 selama rentang waktu 3 (tiga tahun) tersebut tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana dan selama itu pula hak-hak anak sebagai korban tindak pidana terabaikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Sebagai contoh kasus kejahatan seksual yang banyak diberitakan secara nasional oleh media masa baik cetak maupun elektronik dan melalui sosial media di awal bulan April 2016 yaitu kasus perkosaan terhadap siswi SMP bernama Yuyun di Bengkulu yang diperkosa oleh 14 (empat belas) orang yang sedang mabuk ketika Yuyun pulang sekolah yang selanjutnya setelah diperkosa Yuyun juga dibunuh oleh keempat belas pelaku tersebut. Dari keempat belas pelaku 1 (satu) orang dijatuhi hukuman mati karena terbukti sebagai pelaku pemerkosaan dan pembunuhan oleh Pengadilan Negeri Curup, sedangkan 4 (empat) orang dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sedangkan terhadap 1 (satu) orang pelaku karena masih berusia 13 (tiga belas) tahun Majelis Hakim menjatuhkan pidana rehabilitasi dan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama 1 (satu) tahun.²²

²² www.bbc.com/indonesia/berita

Adapun kasus perkosaan yang terjadi di wilayah Sumatera Barat sendiri adalah pada tahun 2014 yang dialami oleh seorang siswi SMA yang bernama Okta Mardianis yang disetubuhi oleh keluarga terdekatnya yaitu pamannya sendiri yang bernama Firman Daus hingga hamil dan melahirkan, yang mana terhadap Firman Daus dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 17 Februari 2015 Nomor : 151/Pid.Sus/2015/PN-KBR untuk melindungi hak korban Okta Mardianis tidak ada karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sementara korban Okta Mardianis sudah tidak dapat lagi melanjutkan sekolahnya karena telah memiliki bayi, yang mana hal ini sangat berpengaruh terhadap masa depan korban Okta Mardianis.

Kemudian pertengahan September 2017 yang terjadi terhadap siswi kelas 5 SD yang masih berusia 14 (empat belas) tahun, telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang dilakukan oleh orang terdekatnya, dimana kasus ini telah ditangani oleh Polsek Panti Kabupaten Pasaman, sedangkan bayi yang telah lahir tersebut di tangani oleh Dinas Sosial Pasaman untuk diasuh oleh negara.²³

Dari tiga contoh kasus diatas, jelas sekali bahwa perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan seksual khususnya tindak pidana perkosaan belum mendapat tempat baik di dalam sistem peradilan pidana sendiri maupun di tengah masyarakat. Hal ini terlihat jelas dari 2 (dua) putusan pengadilan yang hanya menjatuhkan pidana badan dan pidana denda terhadap terdakwa atau pelaku perkosaan, sementara hak korban masih terabaikan di dalam putusan pengadilan tersebut. Selama ini masyarakat hanya tahu bentuk dari hak-hak korban hanya berupa pengaduan kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian yang selanjutnya berakhir pada jatuhnya pidana kepada terdakwa atau pelaku kejahatan, namun hal ini bukanlah merupakan

²³ www.kpai.go.id/berita/tahun-2017

akhir dari masalah atau dengan kata lain masalah telah selesai, masih ada masalah baru yang muncul sebagai akibat dari hasil kejahatan tersebut yaitu hancurnya masa depan si anak sebagai korban, suramnya masa depan si bayi yang dilahirkan karena si ibu masih terlalu kecil untuk memberikan bimbingan perlindungan dan nafkah bagi si bayi, yang mana hal ini nantinya akan berimbas kepada tingkat kemiskinan dan tingkat kriminal.

Lahirnya peraturan pemerintah adalah merupakan kebijakan hukum pidana yang diharapkan akan membawa pembaruan hukum pidana nasional mengenai pemberian ganti kerugian atau restitusi kepada anak sebagai korban kejahatan dapat memberikan perubahan kepada masyarakat melalui perubahan dari hukum pidana tersebut (*law as a tool sosial engineering*) sebagaimana yang disampaikan oleh Roscoe Pound, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada korban tentang pemberian restitusinya. Dan di dalam PP ini juga terjadi bentuk penggabungan perkara perdata kedalam perkara pidana, dimana permohonan restitusi dari korban atau ahli warisnya akan langsung disertakan ke dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan di putus oleh Hakim bersamaan dengan pidana pokoknya. Yang mana sebelum lahirnya PP ini permohonan restitusi ditempuh melalui jalan perdata setelah perkara pidananya selesai di putus oleh pengadilan. Adapun pengaturan restitusi ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya dalam Pasal 7 ayat 1 huruf b yang menyatakan “Korban melalui LPKS berhak mengajukan ke pengadilan berupa : hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana”, yang mana tata cara pengajuannya tetap dimulai sejak proses penyidikan hingga putusan pengadilan.

Diharapkan dengan adanya penggabungan perkara ini, korban atau ahli warisnya tidak lagi merasa kesulitan dalam menuntut haknya kepada pelaku karena jika menempuh jalur

perdata korban atau ahli warisnya harus mengeluarkan biaya untuk mengajukan permohonannya. Sementara dalam perkara pidana semua biaya ditanggung oleh negara, serta dengan pemberian restitusi kepada korban setidaknya ada bentuk pertanggung jawaban pidana terdakwa atau pelaku kepada korban bukan hanya sekedar menjalankan atau melaksanakan pidana saja bentuk pertanggungjawaban pidananya, tetapi juga dalam bentuk seperti keinginan korban kepada terdakwa atau pelaku dalam memberikan pertanggung jawaban pidananya.

Dengan lahirnya peraturan pemerintah ini dapat menjadi landasan hukum dan terjaminnya kepastian hukum dalam pemberian restitusi kepada anak sebagai korban kejahatan pidana khususnya korban perkosaan, serta dapat terpenuhinya 3 (tiga) unsur yang menjadi tujuan dari hukum tersebut yaitu, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Tercapainya kepastian hukum maksudnya adalah dengan adanya peraturan pemerintah ini hakim dalam putusannya telah dapat memaksa terdakwa atau pelaku untuk memberikan pertanggungjawaban pidananya kepada korban. Tercapainya keadilan maksudnya adalah bahwa disamping pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai bentuk pembalasan kepada terdakwa akibat perbuatannya, korban juga telah menerima hak-haknya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dan yang terakhir tercapainya kemanfaatan hukum tersebut maksudnya adalah bahwa dengan terpenuhinya hak-hak korban maka manfaat dari hukum tersebut terpenuhi karena bukan saja memberikan pembalasan untuk menjerakan dengan tujuan dapat merubah pelaku menjadi baik kembali tetapi juga mengayomi korban, sehingga kedua belah pihak mendapatkan perhatian yang sama dari negara, karena bukan hanya pelaku saja yang haru direhabilitasi atau di bina tetapi si korban juga butuh perlindungan dari negara.

Dengan lahirnya peraturan pemerintah ini dapat meningkatkan status pidana ganti rugi di dalam konsep kebijakan umum pemidanaan untuk semua delik, maka peluang dan jaminan bagi

korban untuk memperoleh pidana ganti rugi menurut konsep lebih luas dibandingkan dengan peluang yang ada di dalam perundang-undangan selama ini. Walaupun pidana ganti kerugian berstatus sebagai pidana tambahan (yaitu dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok), tetapi juga dapat dijatuhkan secara mandiri disamping (sebagai alternatif dari) pidana pokok.²⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017?
2. Bagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dapat mengakomodasi hak anak yang menjadi korban tindak pidana?
3. Bagaimana putusan hakim dapat memberikan kepastian hukum mengenai pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana pada masa mendatang (*ius constituendum*)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dibagi 2 (dua) yaitu:

1. Tujuan umum

Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap pembaruan hukum pidana khususnya dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa berupa ganti kerugian kepada korban anak.

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit. Hlm. 63-64

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 .
- b. Untuk mengetahui hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana yang diakomodasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017
- c. Untuk mengetahui apakah putusan hakim telah dapat memberikan kepastian hukum mengenai pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana pada masa mendatang (*ius constituendum*).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya di bidang pembaruan hukum pidana yang berkaitan dengan penjatuhan pidana denda terhadap terdakwa yang diserahkan kepada korban.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para jaksa dan hakim untuk menuntut dan menjatuhkan pidana berupa pemberian restitusi terhadap terdakwa yang diserahkan kepada korban di dalam tuntutan pidana dan amar putusannya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Aristoteles dalam teorinya mengemukakan 5 (lima) jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil yaitu:

- 1) Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestainya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁵
- 2) Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa dan prestasi yang telah dilakukannya. Keadilan ini berfokus pada distribusi honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “Pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁶
- 3) Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.
- 4) Keadilan Konvensional adalah keadilan apabila seorang warga negara telah menataati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan.
- 5) Keadilan Menurut teori perbaikan, perbuatan adil menurut teori perbaikan apabila seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang yang telah tercemar.

Teori keadilan menurut Plato ada 2 (dua) jenis keadilan yaitu :

²⁵ L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 11

²⁶ Carl Joachim Friederich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, Hlm. 25.

- 1) Keadilan moral. Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.
- 2) Keadilan Prosedural. Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara prosedural apabila seorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan.

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Marc Ancel, bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen yaitu “*Criminology*”, “*Criminal Law*”, dan “*Penal Policy*”²⁷. dikemukakan olehnya, bahwa “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada hakikatnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya dikatakan olehnya :²⁸

“Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis, dan berpikiran maju (*progresif*) lagi sehat”.

²⁷ Marc Ancel, 1965, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problem*, Routledge & Kegan Paul, London, Hlm. 4-5

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Op. Cit. Hlm. 23

(Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art which scholar and practitioner, criminologist and lawyer can come together, not as antagonists or in fratricidal strife, but as follow-works engaged in a common, task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthily progressive penal policy).

Pengertian hukum pidana atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” adalah :²⁹

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat³⁰.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan³¹.

2. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan proposal ini ada beberapa hal yang penulis jelaskan sesuai dengan judul, yaitu sebagai berikut:

- a. “*Tinjauan Yuridis*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).³² Menurut Kamus Hukum, kata

²⁹ *Ibid*, Hlm 26

³⁰ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm.159

³¹ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 20

³² Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (edisi keempat), PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, Hlm. 1470

yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.³³

Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum, khususnya terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

- b. “Peraturan Pemerintah” adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.³⁴
- c. “Pelaksanaan” adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.³⁵
- d. “Restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.³⁶
- e. “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁷
- f. Defenisi “Korban” menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana,³⁸ sedangkan menurut “*The Declaration of basic Principles of Justice For Victims of Crime And Abuse of Power*” Perserikatan Bangsa-Bangsa (1985) yang dimaksud dengan korban (*viktim*) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau

³³ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, Hlm. 651

³⁴ Pasal 1 angka 5 UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³⁵ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>

³⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

³⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

³⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis, atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*ommision*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.³⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkungan keluarga. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

- g. “Tindak Pidana” atau delik adalah Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.⁴⁰ Dalam hal ini perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang adalah tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur.
- h. “Pembaruan Hukum Pidana” adalah perubahan dari yang lama ke yang baru.⁴¹ Akar katanya dari “baru” yang menunjukkan adanya perubahan dari situasi atau keadaan yang lama kepada bentuk yang lain. Pembaruan hukum pidana adalah upaya untuk melakukan perubahan hukum pidana dari paradigma (model atau pola pandang) yang lama kepada paradigma baru.⁴² Pembaruan hukum pidana berkaitan dengan keinginan membentuk KUHP Nasional yang sesuai kebutuhan hukum dari masyarakat Indonesia.

F. Metode Penelitian

³⁹ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta, Hlm 46

⁴⁰ Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.164

⁴¹ Pusat Pembinaan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

⁴² Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Op.Cit, Hlm. 19

Agar tujuan dan manfaat penelitian dapat tercapai sebagaimana telah direncanakan, maka untuk itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, yakni :

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

a) Metode Pendekatan

Dalam penelitian untuk membuat karya tulis hukum ini bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu tentang pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana.

b) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan Sebagai Bentuk Pembaruan Dalam Hukum Pidana

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder mencakup:⁴³

a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Bagian Pembukaan.**
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.**
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**
- 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak**

⁴³ *Ibid*, Hlm. 13.

- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
 - c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya .

3. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Adapun teknik dokumentasi data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan (Library Research) yaitu menghimpun, mempelajari dan menganalisis bahan dan literatur-literatur yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana khususnya anak korban Perkosaan.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:⁴⁴

1) Editing

⁴⁴ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 125.

Apabila bahan hukum telah diperoleh, maka bahan hukum yang telah diperoleh tersebut diteliti kembali sehingga diketahui dengan jelas mana bahan hukum yang betul-betul relevan dengan penelitian.

2) Coding

Memberikan kode-kode tertentu atau tanda-tanda tertentu terhadap bahan hukum yang telah diedit sebelumnya.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah diperoleh dari hasil editing dan pengolahan tersebut di atas, dideskripsikan dan dianalisa dengan konsep dan teori yang ada pada kerangka teori lalu dihubungkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan cara yang demikian diharapkan akan diperoleh jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, sehingga hasil dari analisis tersebut akan diinterpretasikan dan dirumuskan menjadi penemuan yang merupakan hasil penelitian yang akhirnya diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

